



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA T.A. 2022



Pembinaan administrasi
desa di Desa Polassi

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah robbil'alamin, kami panjatkan segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DISPMD) dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah (LAKIP SKPD) Tahun 2022. LAKIP DISPMD ini disusun sebagai Laporan pertanggungjawaban dari semua kegiatan dan program yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran 2022.

Keberhasilan suatu program dan kegiatan tidak terlepas dari perencanaan yang matang, terarah dan tepat sasaran, baik itu volume maupun pembiayaan serta waktu yang akan dicapai. Berkaitan dengan hal tersebut kami berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melaksanakan semua program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Kami menyadari bahwa LAKIP DISPMD ini masih belum sempurna. Oleh karena itu kami mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun guna perbaikan laporan di tahun mendatang. Akhir kata, semoga LAKIP DISPMD ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja khususnya untuk DISPMD dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA.**

IRWAN BASO, S.STP

Pangkat : Pembina Tk. I

N I P. 19800422 199912 1 003

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	3
C. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah	3
D. Isu-Isu Strategis	23
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	19
A. Rencana Strategis	19
B. Indikator Kinerja Utama	25
C. Rencana Kerja Tahunan	26
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	31
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	36
A. Pengukuran Kinerja	36
B. Analisis Capaian Kinerja	44
C. Realisasi Keuangan	76
BAB IV PENUTUP	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good Governance and Clean Government) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik bersih dan berwibawa (Good Governance and Clean Government). Penyusunan LAKIP Dinas Pemberdayaan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2022

Masyarakat dan Desa (DISPMD) Tahun 2022, mengacu kepada Perjanjian Kinerja DISPMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut DISPMD Kabupaten Kepulauan Selayar mengemban amanah untuk melaksanakan tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Melalui prioritas program kegiatan kinerja DISPMD ditujukan dengan capaian hasil kinerja pada tahun 2022. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini juga ditujukan sebagai pertanggungjawaban dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dan capaian pelaksanaan program dan kegiatan selama periode Tahun Anggaran 2022, termasuk menjelaskan faktor-faktor pendukung serta sebagai umpan balik untuk memperbaiki kinerja DISPMD ke depannya.

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Oleh karena itu, dengan maksud tersebut di atas maka disetiap pelaksanaan penyelenggaraan negara termasuk pelaksanaan pembelanjaan anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2022

selayaknya dapat dibuatkan pelaporan capaian kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (LAKIP DISPMD).

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DISPMD adalah sebagai dokumen pertanggungjawaban dan akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atas penggunaan anggaran dalam mencapai sasaran strategis instansi.

Adapun tujuan dari penyusunan Lakip DISPMD ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi capaian kinerja khususnya Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci DISPMD yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta bagi pihak lain yang membutuhkan;
2. Memberikan laporan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis serta sebagai upaya perbaikan berkesimbangan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya;
3. Sebagai bahan evaluasi serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah satu lembaga/organisasi dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar. Sesuai rujukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat,

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2022

pelayanan masyarakat dan keputusan kepala daerah menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah yang juga telah terjabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan.

Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri dari :

1. Kepala Dinas;

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah, serta Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan dan berfungsi merumuskan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, serta bertanggung jawab kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas pokok yang dimaksud Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga mempunyai fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. menyelenggarakan perumusan rencana strategis Dinas berdasarkan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- g. merencanakan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai rencana strategis dinas;
- h. menyelenggarakan dan melaksanakan pembinaan administrasi

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2022

ketatausahaan;

- i. menyelenggarakan dan mengoordinasikan kegiatan Dinas;
- j. menyelenggarakan dan melaksanakan pembinaan serta koordinasi bidang bina pemerintahan desa;
- k. menyelenggarakan dan melaksanakan pembinaan serta koordinasi bidang bina kelembagaan dan sosial budaya masyarakat;
- l. menyelenggarakan dan melaksanakan pembinaan serta koordinasi bidang bina pembangunan dan usaha ekonomi desa;
- m. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretaris;

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkungan Dinas.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkup dinas;
- b. pengoordinasian penyusunan program, pelaporan dan hukum;
- c. pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
- d. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Uraian tugas Sekretaris meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2022

- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
 - f. melaksanakan pelayanan staf baik teknis maupun administrasi kepada Kepala Dinas dan semua bidang di lingkungan Dinas;
 - g. melaksanakan administrasi ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, dokumentasi, kearsipan dan kepustakaan;
 - h. memfasilitasi dan mengkoordinasikan penyusunan program/kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - i. memfasilitasi penyusunan konsep rancangan produk hukum daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - j. melaksanakan pelayanan administrasi dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - k. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
 - l. melaksanakan penatausahaan, perencanaan kebutuhan dan pemanfaatan keuangan;
 - m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Bidang Bina Pemerintahan Desa;

Bidang Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengorganisasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pemerintahan desa.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2022

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pemerintahan desa;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemerintahan desa;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan desa;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang pemerintahan desa; dan
- e. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Uraian tugas Kepala Bidang Pemerintahan Desa meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pemerintahan Desa sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pemerintahan Desa untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. menyusun rencana kegiatan di bidang pemerintahan desa;
- g. melaksanakan pembinaan dan pengembangan di bidang pemerintahan desa;
- h. menyiapkan petunjuk dan pedoman kerja serta bimbingan mengenai bidang pemerintahan desa;
- i. melaksanakan evaluasi penyusunan laporan di bidang pemerintahan desa;
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan, dan Sosial Budaya Masyarakat;

Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya;
- e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian tugas Kepala Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2022

menandatangani naskah dinas

- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya
 - f. menyusun rencana program kegiatan Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya
 - g. melaksanakan pembinaan dan pengembangan di Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya
 - h. menyiapkan petunjuk yang standar, norma dan pedoman kriteria prosedur kerja serta bimbingan mengenai Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan laporan di Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya
 - j. melaksanakan pengembangan manajemen di bidang bina pengembangan dan usaha ekonomi desa
 - k. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
5. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum;

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum meliputi:

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2022

dalam lingkungan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas

- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya
- f. melakukan urusan surat menyurat, kearsipan dan memberikan layanan informasi tentang kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
- g. melakukan urusan kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan
- h. Melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kesejahteraan Sumber Daya Manusia Aparatur
- i. Melakukan evaluasi, penilaian, pembimbingan dan penjatuhan hukuman disiplin pegawai.
- j. Melakukan pengelolaan, perbaikan, perawatan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor.
- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan
- l. melakukan tugas kedinasan lain yang perintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

6. Sub Bagian Program dan Keuangan;

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Hukum, Perencanaan dan Pelaporan meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2022

- dalam lingkungan Sub Bagian Program dan Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas
 - e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya
 - f. menyiapkan dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
 - g. memfasilitasi penyusunan konsep rancangan produk hukum daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
 - h. melakukan koordinasi dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan
 - i. melakukan kegiatan sosialisasi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
 - j. melakukan koordinasi dalam penyusunan perencanaan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
 - k. melakukan sistem informasi manajemen dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
 - l. Menyusun rencana pelaksanaan dan perhitungan anggaran
 - m. Melakukan verifikasi dan fasilitasi kebendaharaan
 - n. melakukan pengelolaan keuangan dan pemeliharaan dokumen keuangan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
 - o. melakukan pengelolaan, pengendalian, dan evaluasi penatausahaan keuangan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
 - p. melakukan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
 - q. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan
 - r. melakukan tugas kedinasan lain yang perintahkan oleh atasan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2022

baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

7. Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda
Uraian tugas Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada bidang Bina Pemerintahan Desa dan Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan, dan Sosial Budaya Masyarakat meliputi:
 - a. menyusun Instrumen Pemetaan Sosial
 - b. mengolah Data Hasil pemetaan Sosial
 - c. menyusun instrumen evaluasi identifikasi kelompok sasaran dan/atau obyek pergerakan masyarakat;
 - d. menyusun rencana diseminasi panduan pengembangan solidaritas sosial;
 - e. menyusun rencana diseminasi panduan pengembangan solidaritas sosial;
 - f. menyusun rencana diseminasi panduan pengembangan kesadaran kritis masyarakat untuk perubahan;
 - g. mengolah data hasil pelaksanaan pengembangan kesadaran kritis masyarakat untuk perubahan;
 - h. menyusun instrumen evaluasi pengembangan kesadaran kritis masyarakat untuk perubahan;
 - i. menyusun rencana diseminasi panduan pengelolaan risiko perubahan;
 - j. mengolah data hasil pelaksanaan pengelolaan risiko perubahan;
 - k. menyusun rencana diseminasi panduan penyuluhan masyarakat;
 - l. melaksanakan penyuluhan masyarakat;
 - m. menyusun instrumen evaluasi penyelenggaraan penyuluhan masyarakat;
 - n. menyusun rencana diseminasi panduan identifikasi kebutuhan pelatihan masyarakat;
 - o. melaksanakan pelatihan masyarakat;

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2022

- p. menyusun rencana diseminasi panduan pendampingan masyarakat;
- q. menyusun rencana operasional pendampingan masyarakat;
- r. melaksanakan pendampingan masyarakat;
- s. mengolah data hasil pendampingan masyarakat;
- t. menyusun instrumen evaluasi penyelenggaraan pendampingan masyarakat;
- u. menyusun rencana diseminasi panduan fasilitasi pelebagaan nilai masyarakat yang inklusif dan
- v. berkelanjutan dalam Pembangunan Desa;
- w. menyusun instrumen evaluasi pelaksanaan fasilitasi pelebagaan nilai masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan dalam Pembangunan Desa;
- x. menyusun rencana diseminasi panduan fasilitasi pelebagaan nilai pengawasan berbasis masyarakat;
- y. menyusun instrumen evaluasi pelaksanaan fasilitasi pelebagaan nilai pengawasan berbasis masyarakat;
- z. mengolah data dalam rangka evaluasi pelaksanaan fasilitasi pelebagaan nilai pengawasan berbasis masyarakat;


Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya berupaya melakukan berbagai kegiatan dibidang pelayanan pemberdayaan kepada masyarakat dan pemerintahan desa yang telah digambarkan dalam Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pertanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2022

Bagan 1.1
Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2022



Berdasarkan Lampiran Perbup. Nomor 130 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sumber Daya Aparatur pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar dari segi struktur jabatan dapat dilihat pada tabel.1.1 dibawah ini :

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2022

Tabel 1.1
Distribusi Sumber Daya Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Struktur Jabatan Tahun 2022

NO	Jabatan	Jumlah (orang)
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretaris	1
3	Kepala Bidang	2
4	Kepala Sub Bagian	2
5	Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat	6
6	Staf PNS	8
7	Staf Kontrak	28
	Jumlah	48

Tabel 1.2
Distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Berdasarkan Jenis Jabatan Tahun 2022

No.	Jabatan	Jenis Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Dinas PMD	Pimpinan Tinggi Pratama	1
2.	Sekretaris DISPMD	Administrator	1
3.	Kepala Bidang Pemerintahan Desa	Administrator	1
4.	Kepala Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat	Administrator	1
5.	Kasubag. Umum, Kepegawaian dan Hukum	Pengawas	1
6.	Kasubag. Program Dan Keuangan	Pengawas	1
7.	Penggerak Swadaya Masyarakat	Fungsional	6
8.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Pelaksana	1
9.	Pengadministrasi Umum	Pelaksana	3
10.	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Pelaksana	1
11.	Penata Laporan Keuangan	Pelaksana	1
12.	Pengelola Keuangan dan Pendapatan Desa	Pelaksana	1
13.	Pengelola Kekayaan Desa dan Administrasi Desa	Pelaksana	1
	Jumlah		20

Terkait ketersediaan sarana dan prasarana, merupakan faktor yang sangat menentukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2022

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Adapun sarana dan prasarana yang terdapat pada DISPMD dapat dilihat pada tabel berikut 1.3 :

Tabel 1.3
Data Sarana dan Prasarana Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Tahun 2022

No.	Nama Barang	Satuan	Ket.
1	Gedung Kantor	1 Unit	Layak
2	Mobil	2 Unit	Layak
3	Motor	7 unit	Layak
4	Komputer Pc	6 Unit	Layak
5	Laptop	15 Unit	Layak
6	AC	10 Unit	Layak
7	Kipas angin	1 Unit	Rusak berat
8	Meja Rapat	1 buah	Layak
9	Meja Tulis	23 buah	Layak
10	Kursi vertu	22 buah	Rusak berat
11	Meja ½ Biro	28 buah	Layak
12	Kursi Putar	15 Buah	Layak
13	Meja 1 Biro	20 buah	Layak
14	Lemari Arsip merk aktif	2 buah	Layak
15	Lemari arsip merk brother	4 buah	Layak
16	Kursi Rapat Merk Futura	72 buah	Layak
17	Sofa	4 Unit	Layak
18	Alat-alat studio	1 set	Layak
19	Lemari Arsip merk Frontline	3 Buah	Layak
20	Televisi	4 Unit	Layak
21	Kamera	1 Unit	Layak
22	Printer	10 Buah	Layak
23	Kulkas	1 Buah	Layak

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2022

Dalam rangka Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, anggaran pokok tahun 2022 yang tersedia sebesar Rp. 4.477.566.485,00 (Empat Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.4.
Anggaran dan Realisasi per Jenis Belanja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Operasi			
1.1	Belanja Pegawai	1.903.348.000,00	1.858.743.236,00	97,66
1.2	Belanja Barang dan jasa	1.622.213.985,00	1.533.498.727,00	94,53
1.3	Belanja Hibah	875.000.000,00	875.000.000,00	100,00
2	Belanja Modal			
2.1	Belanja Peralatan dan Mesin	77.004.500,00	71.254.500,00	92,53
2.2	Belanja Bangunan dan Gedung	-	-	-
	Jumlah	4.477.566.485,00	4.338.496.463,00	96,89

D. ISU-ISU STRATEGIS

Identifikasi isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan DISPMD adalah :

1.	Kekuatan	1. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar 2. Visi dan Misi Dinas PMD Kabupaten Kepulauan Selayar 3. Dukungan Pimpinan
2.	Kelemahan	1. SDM Aparat Dinas PMD terbatas/kurang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2022

		<ol style="list-style-type: none">2. Anggaran yang belum memadai3. Penyediaan Kendaraan Dinas yang kurang4. Rencana Kerja yang belum terakomodir secara maksimal
3.	Peluang	<ol style="list-style-type: none">1. Koordinasi lintas instansi terkait2. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bersinergi dengan Program Pemerintahan Desa3. Dukungan Masyarakat
4.	Tantangan	<ol style="list-style-type: none">1. Luas wilayah geografis dan jangkauan yang sulit khususnya di wilayah Kepulauan.2. Komitmen dan dukungan alokasi anggaran ke DISPMD yang belum optimal sehingga banyak program kegiatan di RENJA DISPMD tidak dapat dijalankan atau capaian yang tidak sesuai dengan target yang ditetapkan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2026 yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama 5 tahun ke depan berdasarkan ***tujuan, sasaran dan strategi*** yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan.

1. Visi dan Misi

Dalam rangka mewujudkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar berpedoman kepada **Visi Pembangunan Daerah** yaitu : ” “ ***Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia*** ”.

Sedangkan **Misi** pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar yang merupakan penjabaran dari visi yang telah ditetapkan yaitu sebagai berikut :

1) Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan.

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang terlihat dari birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

2) Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan.

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan berbasis desa yang berkelanjutan dengan memperhatikan capaian klasifikasi dan kualifikasi desa menuju, serta segenap upaya peningkatan ekonomi berbasis desa.

3) Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat.

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah tingkat kualitas hidup seluruh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar yang dibangun agar mempunyai derajat kualitas hidup yang tinggi yang diukur dari peningkatan IPM dan mempunyai daya saing yang baik.

4) Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kelautan.

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pengembangan motor penggerak ekonomi masyarakat akan difokuskan pada pemanfaatan potensi kelautan (termasuk jasa kelautan dan pariwisata bahari) dan potensi perikanan dengan segenap keunggulan yang dimiliki.

5) Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan.

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah memastikan terhubungnya segala aktifitas kehidupan sosial masyarakat

dengan fundamental keagamaan sebagai landasan dan arah hidup masyarakat sebagai khalifah.

6) Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan ramah terhadap lingkungan, serta upaya pemulihan lingkungan yang telah terdegradasi.

Dari Visi-Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih sesuai yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026 yang telah diuraikan sebelumnya serta berdasarkan rumusan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka terdapat 4 program strategis yang terdiri dari 3 pilar pembangunan dan 1 program unggulan yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan 3 pilar gambaran kondisi yang diharapkan pada tahun 2026 yaitu :

1. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Pusat Distribusi Logistik”
2. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata”
3. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Industri Perikanan Terpadu”.

Dimana ketiga pilar ini dipengaruhi oleh kegiatan Gerakan Membangun Desa Mandiri (Gerbang Sari) yang menjadi program unggulan pemerintah dimana program ini memiliki dua dimensi yaitu :1) Peningkatan status desa berdasarkan IDM dan 2) Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Untuk dimensi Peningkatan status desa, target peningkatan status desa dalam periode RPJMD yakni sebesar 13 desa yang terdiri dari 3 desa maju

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2022

(Desa Barugaia, Mekar Indah dan Patilereng), dan 10 Desa Mandiri (Desa Harapan, Bonerate, Buki, Kembang Ragi, Tanete, Bontosunggu, Polebunging, Bontobulaeng, Kalaotoa, dan Batang).

Dari dua dimensi ini, DISPMD berperan dalam Dimensi pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa yang oleh DiSPMD akan menitikberatkan pada pembinaan dan revitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang ada di Kepulauan Selayar yang saat ini berorientasi pada pengembangan desa wisata sebagai upaya mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata serta memfasilitasi bentuk-bentuk usaha yang dapat berkontribusi pada peningkatan usaha ekonomi masyarakat. Berikut ini output dan Outcome dari Program unggulan Gerbang sari :

- Output
 - a. Teridentifikasinya BUMDesa yang aktif dan tidak aktif
 - b. Teridentifikasinya solusi dari masalah BUMDesa yang tidak aktif
 - c. Tersusunnya profil BUMDesa tahun 2021
 - d. Meningkatnya klasifikasi BUMDesa yang berperingkat dasar menjadi tumbuh dan seterusnya
- Outcome
 - a. Road map pembinaan BUMDesa yang didukung data dan profil BUMDesa di Kabupaten Kepulauan Selayar
 - b. BUMDesa aktif dapat berklasifikasi berkembang bahkan maju

Terkait Misi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar menjabarkan arahan RPJMD dimaksud sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yang mendukung Misi ke-2 dari 6 Misi utama, yaitu Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan, dengan fokus pada tujuan ke 2 yaitu Meningkatkan Kapasitas dan Fasilitas Perdesaan dengan Sasaran ke 2 yaitu Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan, indikator sasaran Indeks Desa Membangun. Indikator Indeks Desa

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2022

Membangun terdapat beberapa variable dan indikator yang mempengaruhi dalam penentuan indeks serta status desa sesuai IDM.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan Misi yang menjadi hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) Tahun. Tujuannya akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi. Untuk itu agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja yang terukur.

Tujuan yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah:

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan perdesaan

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional. Adapun sasaran dari masing-masing tujuan yang akan dicapai di atas digambarkan dalam tabel berikut

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya nilai SAKIP OPD
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat
		Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2	Meningkatkan kualitas	Meningkatnya Status

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran
	penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan perdesaan	Perkembangan Desa

3. Strategi

Strategi merupakan salah satu unsur perencanaan strategik yang sangat diperlukan dalam upaya pencapaian tujuan organisasi dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan eksternal.

Sesuai kondisi lingkungan internal dengan berbagai kekuatan dan kelemahan organisasi serta kondisi eksternal dengan berbagai peluang dan tantangan organisasi ke depan, maka strategi yang perlu dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mencapai tujuan organisasi adalah :

- a. Meningkatkan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur yang ditunjang perangkat teknologi yang baik
- b. Meningkatkan Kualitas Perencanaan yang berorientasi hasil
- c. Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku
- d. Mengintensifk an pelatihan peningkatan kapasitas SDM
- e. Optimalisasi peran dan fungsi BUMDesa
- f. Pengalih fungsian aset, fasilitas dan sarana perekonomian ke pemerintah desa
- g. Memfasilitasi BUMDesa dalam menyusun proposal usaha
- h. Melaksanakan pelatihan peningkatan kapasitas pengurus BUMDesa
- i. Menyusun regulasi ditingkat kabupaten yang mengkomodir pembinaan LKD dan LAD
- j. Meningkatkan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa

- k. Pembinaan peningkatan kapasitas aparat pemerintah desa
- l. Pengawasan sistem keuangan dan pelaporan keuangan desa
- m. Mewujudkan dan meningkatkan penyelenggaraan dan tata Kelola pemerintahan desa serta pelayanan public untuk kesejahteraan masyarakat
- n. Desa yang berperan penting dalam meningkatkan pengelolaan pemerintahan dan pelayanan public
- o. Memfasilitasi desa dalam hal penataan desa
- p. Memfasilitasi desa untuk penyelenggaraan penataan desa
- q. Mengoptimalkan pengelolaan potensi desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- r. Peningkatan jumlah desa yang melakukan perjanjian Kerjasama antardesa dan perjanjian Kerjasama dengan pihak ketiga
- s. Memfasilitasi desa dalam membuat perjanjian kerjasama antardesa dan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga
- t. Melaksanakan pelatihan dan pengembangan kerjasama antardesa dan kerjasama dengan pihak ketiga

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang nantinya akan menjadi fokus utama apa yang ingin diwujudkan sehubungan dengan Tugas Pokok dan Fungsi.

Berikut Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar :

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2022

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya Nilai SAKIP OPD	Nilai SAKIP OPD	CC
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (Pelayanan Publik)	0,7719
3	Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Laporan Keuangan OPD sesuai SAP	Sesuai SAP
4	Meningkatnya Status Perkembangan Desa	Persentase Peningkatan status Desa	6,17%
		Persentase Pengentasan Desa sangat Tertinggal	1,23 %
		Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	0
		Persentase Peningkatan Status Desa Berkembang	1,23 %
		Persentase Peningkatan Status Desa Maju	1,23 %
		Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	2,46%

Sumber : Renstra DISPMD Tahun 2021-2026

C. RENCANA KERJA TAHUNAN

Rencana Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian kinerja tahun 2022 yang meliputi sasaran, program, dan kegiatan sangat ditentukan sekali oleh indikator kinerja dan rencana tingkat capaian atau target pada masing-masing Sub kegiatan.

Tabel 2.3
Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2022

NO.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja	63,03
		Persentase Capaian Kinerja Keuangan	100

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2022

NO.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja
1.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dok
1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA DIS.PMD	1 Dok
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA Perubahan DIS.PMD	1 Dok
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen DPA DIS.PMD	1 Dok
4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen DPA Perubahan DIS.PMD	1 Dok
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1 Dok
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati	2 Dok
1.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja, Kualitas dan Tata kelola Aparatur Daerah	100%
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan penyediaan gaji PTT dan tunjangan ASN	12 Bulan
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun DIS.PMD	12 Bulan
1.3.	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Tata kelola Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah	100%
1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersusunnya Laporan Barang Milik daerah pada SKPD	1 Dok
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu pelaksanaan layanan jasa administrasi perkantoran	12 Bulan
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya barang peralatan rumah tangga	12 Bulan
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah waktu penyediaan bahan-bahan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Waktu kunjungan tamu yang terfasilitasi	12 Bulan
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Terselenggaranya Rapat-rapat dan Koordinasi Dalam dan Luar Daerah	12 Bulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2022

NO.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja
	SKPD		
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas aparatur dan ketersediaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	100%
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya	3 Unit
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 Unit
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik	100%
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit mobil yang dipelihara	1 Unit
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas / operasional yang dipelihara	15 Unit
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	1 Unit
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya/Penataan Parkiran Kendaraan Gedung kantor	1 Tahun
2	PROGRAM PENATAAN DESA	Cakupan penyelenggaraan penataan desa yang difasilitasi (%)	100
2.1	Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa yang difasilitasi	12,34%
1	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi Tata Wilayah nya	6
2	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang diinventarisasi kewenangannya	5
3	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Desa yang didata sarana dan Prasarana pemerintahan desanya	4

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2022

NO.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja
3	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Peningkatan Kerja Sama Desa (%)	3,7
3.1	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Kerjasama antar Desa	18,52%
1	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang dibina dalam rangka pengembangan kerjasama antar desa (Terbentuknya badan Kerjasama Antar Desa Tingkat Dalam kabupaten)	10 Desa
4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Cakupan administrasi pemerintahan desa yang difasilitasi (%)	100%
4.1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkatnya Kinerja, Kualitas dan Tata kelola Pemerintahan Desa	100%
1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang administrasi desanya tertata dengan baik	81 Desa
2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah produk hukum desa yang tersusun	5 Produk Hukum Desa
3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah desa yang administrasi desanya tertata dengan baik	81 Desa
4	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah peserta bimtek peningkatan kapasitas perangkat desa yang meningkat pengetahuannya	81 Desa
5	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Tersusunnya Perbup tentang BUMDesa dan BUM Desma, dan Konsep Pendirian BUM Desma	12 Desa
6	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah desa yang Mempunyai gambaran potensi dan tingkat perkembangan desa yang akurat	16 Desa
7	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD (peserta bimtek) yang ditingkatkan kapasitasnya	45 Orang
8	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Desa yang dibina dalam penyusunan laporan	81 Desa
9	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah desa yang Evaluasi dalam rangka mengikuti lomba desa tingkat propinsi	3 Desa
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya (%)	33,33%

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2022

NO.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja
5.1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan taraf hidup Masyarakat melalui pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan	
1	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) yang difasilitasi	15 LKD
2	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Peserta Pelatihan/Bimtek pengurus LKD dan LAD (Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan)	81 Orang
3	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa yang difasilitasi dalam Meningkatkan PAD (Teridentifikasinya potensi ekonomi masyarakat desa yang dapat berkontribusi terhadap peningkatan PADesa)	25 Usaha Ekonomi
4	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Kelompok yang memanfaatkan Teknologi Tepat Guna untuk Meningkatkan Produktivitas	10 Kelompok
5	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Pencanangan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	1 Kali/Tahun
6	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Terselenggaranya seluruh program dan kegiatan Tim Penggerak PKK Kabupaten	1 Tahun

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2022

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen perjanjian antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki.

Perjanjian kinerja sendiri pada dasarnya adalah komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun tertentu.

Perjanjian Kinerja yang telah dicanangkan sejak awal tahun 2021 sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja dengan targetnya telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar dalam Tahun 2021 ini dengan beberapa program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-Pokok) Tahun Anggaran 2021 serta disajikan pada lampiran Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar dengan tetap mengacu pada RPJMD Tahun 2016-2021.

1. Kepala Dinas

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Nilai SAKIP OPD	Nilai SAKIP OPD	CC
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (Pelayanan Publik)	0,7719
3	Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Laporan Keuangan OPD sesuai SAP	Sesuai SAP
4	Meningkatnya Status Perkembangan Desa	Persentase Peningkatan status Desa	6,17%

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2022

2. Sekretaris

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2022

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja, Kualitas dan Tata kelola Aparatur Daerah	100
3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Tata kelola Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah	100
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas aparatur dan ketersediaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	100
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik	100

3. Bidang Pemerintahan Desa

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pemerintahan Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penyelenggaraan Penataan Desa	Cakupan penyelenggaraan penataan desa yang difasilitasi	100% (81 Desa)
2	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Administrasi pemerintahan desa	Cakupan Administrasi pemerintahan desa yang difasilitasi	100%

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2022

4. Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan, dan Sosial Budaya Masyarakat;

Tabel 2.7

Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan, dan Sosial Budaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Fasilitasi Kerja Sama antar desa	Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Kerjasama antar Desa	100%
2.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan taraf hidup Masyarakat melalui pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan	100%

5. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum

Tabel 2.8

Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bagian Hukum, dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya barang peralatan rumah tangga	12 Bulan
2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan
3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah waktu penyediaan bahan-bahan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan
4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Waktu kunjungan tamu yang terfasilitasi	12 Bulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2022

6. Sub Bagian Program dan Keuangan

Tabel 2.9

Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA DIS.PMD	1 Dok
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA Perubahan DIS.PMD	1 Dok
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen DPA DIS.PMD	1 Dok
4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen DPA Perubahan DIS.PMD	1 Dok
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1 Dok
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati	2 Dokumen
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan penyediaan gaji PTT dan tunjangan ASN	12 Bulan 12 Bulan
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun DIS.PMD	12 Bulan
6	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersusunnya Laporan Barang Milik daerah pada SKPD	1 Dokumen
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu pelaksanaan layanan jasa administrasi perkantoran	12 Bulan
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat-rapat dan Koordinasi Dalam dan Luar Daerah	12 Bulan
9	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya	3 Unit
10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 Unit

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2022

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan
12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit mobil yang dipelihara	1 Unit
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas / operasional yang dipelihara	15 Unit
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	1 Unit
9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya/Penataan Parkiran Kendaraan Gedung kantor	1 Tahun

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja digunakan untuk menilai kemampuan setiap unit organisasi dalam melaksanakan mandat yang diberikan kepadanya oleh Kepala Daerah. Pelaksanaan mandat tersebut diwujudkan dalam prestasi kerja yang diukur berdasarkan tolok ukur keluaran dan hasil yang diperoleh atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disusun sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi. Keberhasilan maupun kegagalan penyelenggaraan misi dapat diukur melalui evaluasi terhadap kinerja yang dihasilkan.

Untuk menilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka ditetapkan Indikator Kinerja. Capaian Indikator ini akan dinilai, dianalisa dan dievaluasi tingkat keberhasilannya. Analisa dan Evaluasi yang dilakukan disajikan menurut sasaran yang ada dalam rencana strategis.

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran Tingkat Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran.

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi, Misi dan strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Kabupaten

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2022

Kepulauan Selayar. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula Analisis Akuntabilitas Kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategi

Tabel 3.1
Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026
sesuai Tupoksi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	Tujuan/sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Capaian					Kondisi Akhir (2026)
					2022	2023	2024	2025	2026	
Visi : Kepulauan Selayar Sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia										
Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan										
1.	Meningkatnya kapasitas dan fasilitas perdesaan	Indeks Desa Membangun (S-2)	Angka	0,6061 (berkem bang)	0,6300 (berkem bang)	0,6650 (berkem bang)	0,7000 (maju)	0,7150 (maju)	0,7300 (maju)	0,7300 (maju)

Sumber Data : Dokumen RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026

Berdasarkan tabel 3.1 diatas, diketahui bahwa sasaran kedua RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 dengan indikator Indeks Desa Membangun di tahun pertama (2022) di targetkan sebesar 0,6300 atau dikategori berkembang. Capaian IDM Tahun 2021 sebesar 0,6201. Pada tahun 2022, meskipun capaian peningkatan status desa sangat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, namun untuk IDM keseluruhan capaian masih sebesar 0,6670 (berkembang) atau dengan kata lain telah mencapai target. Beberapa upaya yang telah dilakukan DISPMD dalam pencapaian peningkatan IDM antara lain : 1. Identifikasi rekomendasi IDM yang akan menaikkan Indeks, 2. Memetakan hasil identifikasi agar rekomendasi tersebut dapat dijalankan oleh OPD tekhnis terkait dan pemerintah desa sesuai kewenangan lokal desa, 3. Berkoordinasi dengan OPD terkait setelah hasil pemetaan didapatkan yg tujuannya agar OPD dapat mengintervensi rekomendasi IDM tersebut. 4 Melaksanakan rapat kordinasi dgn multi stakeholder (Tenaga Ahli, OPD dan pemerintah desa) agar pemetaan rekomendasi IDM dapat dimaksimalkan dalam bentuk kegiatan di OPD dan Desa

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2022

Tabel 3.2
Rekapitulasi Indeks Desa Membangun
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022

NO	KODE KEC	NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	IKS 2022	IKE 2022	IKL 2022	NILAI IDM 2022	STATUS IDM 2022
1	730102	BONTOHARU	7301022003	BONTOSUNGGU	0,8514	0.7500	0,7333	0,7783	MAJU
2	730102	BONTOHARU	7301022004	BONTOBORUSU	0,6971	0.6500	0.6000	0.6490	BERKEMBANG
3	730102	BONTOHARU	7301022005	BONTOLEBANG	0,6343	0.5500	0,6667	0.6170	BERKEMBANG
4	730102	BONTOHARU	7301022006	BONTOTANGNGA	0,6743	0,7333	0,4667	0,6248	BERKEMBANG
5	730102	BONTOHARU	7301022007	KAHU-KAHU	0,6171	0,6333	0.6000	0,6168	BERKEMBANG
6	730102	BONTOHARU	7301022008	KALEPADANG	0,6686	0,6667	0,5333	0,6229	BERKEMBANG
7	730103	BONTOMATENE	7301032003	PAMATATA	0,8171	0.7500	0,8667	0,8113	MAJU
8	730103	BONTOMATENE	7301032004	TANETE	0,8743	0,8667	0,6667	0,8025	MAJU
9	730103	BONTOMATENE	7301032005	BUNGAIYA	0,7429	0,7667	0,6667	0,7254	MAJU
10	730103	BONTOMATENE	7301032006	KAYU BAUK	0,7429	0,7833	0.6000	0,7087	MAJU
11	730103	BONTOMATENE	7301032007	BARAT LAMBONGAN	0,8343	0,9333	0,6667	0,8114	MAJU
12	730103	BONTOMATENE	7301032008	BONTONA SALUK	0,8457	0,9167	0,6667	0,8097	MAJU
13	730103	BONTOMATENE	7301032009	ONTO	0,7829	0.7500	0,6667	0,7332	MAJU
14	730103	BONTOMATENE	7301032010	MAHARAYYA	0,7314	0.9500	0,6667	0,7827	MAJU
15	730103	BONTOMATENE	7301032011	MENARA INDAH	0,8229	0.7000	0,6667	0,7298	MAJU
16	730103	BONTOMATENE	7301032015	TAMALANREA	0,8457	0,9333	0,6667	0,8152	MAJU
17	730104	BONTOMANAI	7301042001	PARAK	0,8057	0.4500	0,6667	0,6408	BERKEMBANG
18	730104	BONTOMANAI	7301042002	BARUGAIYA	0,9943	0,8667	0,9333	0,9314	MANDIRI

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2022

NO	KODE KEC	NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	IKS 2022	IKE 2022	IKL 2022	NILAI IDM 2022	STATUS IDM 2022
19	730104	BONTOMANAI	7301042003	JAMBUIYA	0,8514	0,4333	0,6667	0,6505	BERKEMBANG
20	730104	BONTOMANAI	7301042004	MARE MARE	0,6629	0,5667	0,6000	0,6098	BERKEMBANG
21	730104	BONTOMANAI	7301042005	POLEBUNGING	0,7657	0,4333	0,6667	0,6219	BERKEMBANG
22	730104	BONTOMANAI	7301042006	BONEA MAKMUR	0,6914	0,5667	0,6000	0,6194	BERKEMBANG
23	730104	BONTOMANAI	7301042008	BONTOMARANNU	0,7829	0,4500	0,6667	0,6332	BERKEMBANG
24	730104	BONTOMANAI	7301042010	BONEA TIMUR	0,7257	0,6667	0,9333	0,7752	MAJU
25	730104	BONTOMANAI	7301042011	BONTOKORAANG	0,7771	0,4833	0,6667	0,6424	BERKEMBANG
26	730104	BONTOMANAI	7301042012	KABURU	0,8057	0,6000	0,4667	0,6241	BERKEMBANG
27	730105	BONTOSIKUYU	7301052001	HARAPAN	0,7771	0,8167	0,7333	0,7757	MAJU
28	730105	BONTOSIKUYU	7301052002	PATIKARYA	0,7829	0,8667	0,8667	0,8387	MANDIRI
29	730105	BONTOSIKUYU	7301052003	PATILERENG	0,8229	0,7667	0,8667	0,8187	MANDIRI
30	730105	BONTOSIKUYU	7301052004	LAIYOLO BARU	0,7429	0,6833	0,8667	0,7643	MAJU
31	730105	BONTOSIKUYU	7301052005	LAIYOLO	0,8343	0,8333	0,6000	0,7559	MAJU
32	730105	BONTOSIKUYU	7301052006	LANTIBONGAN	0,7543	0,6333	0,6667	0,6848	BERKEMBANG
33	730105	BONTOSIKUYU	7301052007	BINANGA SAMBAIYA	0,8057	0,5333	0,6667	0,6686	BERKEMBANG
34	730105	BONTOSIKUYU	7301052008	LOWA	0,8057	0,7167	0,8667	0,7963	MAJU
35	730105	BONTOSIKUYU	7301052009	APPATANAH	0,8343	0,7167	0,6000	0,7170	MAJU
36	730105	BONTOSIKUYU	7301052010	TAMBOLONGAN	0,8000	0,5667	0,6667	0,6778	BERKEMBANG
37	730105	BONTOSIKUYU	7301052011	POLASSI	0,6000	0,4833	0,4667	0,5167	TERTINGGAL
38	730105	BONTOSIKUYU	7301052012	KHUSUS BAHULUANG	0,7486	0,4500	0,6667	0,6217	BERKEMBANG
39	730106	PASIMASUNGGU	7301062001	KEMBANG RAGI	0,7200	0,6667	0,6000	0,6622	BERKEMBANG
40	730106	PASIMASUNGGU	7301062003	MA'MINASA	0,6229	0,6833	0,6000	0,6354	BERKEMBANG

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2022

NO	KODE KEC	NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	IKS 2022	IKE 2022	IKL 2022	NILAI IDM 2022	STATUS IDM 2022
41	730106	PASIMASUNGGU	7301062005	TANAMALALA	0,6914	0,4833	0.6000	0,5916	TERTINGGAL
42	730106	PASIMASUNGGU	7301062006	LABUANG PAMAJANG	0,7543	0.5000	0.6000	0,6181	BERKEMBANG
43	730106	PASIMASUNGGU	7301062007	MASUNGKE	0,6971	0.6000	0.6000	0,6324	BERKEMBANG
44	730106	PASIMASUNGGU	7301062009	BONTOSAILE	0,6571	0.6500	0,5333	0,6135	BERKEMBANG
45	730106	PASIMASUNGGU	7301062011	TELUK KAMPE	0,6057	0,5667	0.6000	0,5908	TERTINGGAL
46	730107	PASIMARANNU	7301072001	BONERATE	0,8229	0,6667	0,6667	0,7187	MAJU
47	730107	PASIMARANNU	7301072002	MAJAPAHIT	0,7657	0,5167	0,6667	0,6497	BERKEMBANG
48	730107	PASIMARANNU	7301072003	BATU BINGKUNG	0,7086	0,4333	0,6667	0,6029	BERKEMBANG
49	730107	PASIMARANNU	7301072004	BONEA	0,7371	0,4167	0,6667	0,6068	BERKEMBANG
50	730107	PASIMARANNU	7301072005	LAMBEGO	0,7829	0,5167	0,6667	0,6554	BERKEMBANG
51	730107	PASIMARANNU	7301072006	KOMBA KOMBA	0,6514	0.4000	0,6667	0,5727	TERTINGGAL
52	730107	PASIMARANNU	7301072007	SAMBALI	0,7429	0.500	0,6667	0,6198	BERKEMBANG
53	730107	PASIMARANNU	7301072008	LAMANTU	0,7771	0,5833	0,6667	0,6757	BERKEMBANG
54	730108	TAKA BONERATE	7301082001	KAYUADI	0,7657	0,5333	0,5333	0,6108	BERKEMBANG
55	730108	TAKA BONERATE	7301082002	BATANG	0,7143	0,4167	0,6667	0,5992	BERKEMBANG
56	730108	TAKA BONERATE	7301082003	NYIUR INDAH	0,6629	0,5333	0,6667	0,621	BERKEMBANG
57	730108	TAKA BONERATE	7301082004	TAMBUNA	0.7200	0.4500	0,6667	0,6122	BERKEMBANG
58	730108	TAKA BONERATE	7301082005	JINATO	0.7200	0,5167	0,6667	0,6344	BERKEMBANG
59	730108	TAKA BONERATE	7301082006	RAJUNI	0,6971	0,4667	0,6667	0,6102	BERKEMBANG
60	730108	TAKA BONERATE	7301082007	LATONDU	0,6286	0,4333	0.6000	0.5540	TERTINGGAL
61	730108	TAKA BONERATE	7301082008	TARUPA	0,6457	0,4833	0,4667	0,5319	TERTINGGAL
62	730108	TAKA BONERATE	7301082009	KHUSUS PASITALLU	0,6229	0.4000	0,6667	0,5632	TERTINGGAL

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2022

NO	KODE KEC	NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	IKS 2022	IKE 2022	IKL 2022	NILAI IDM 2022	STATUS IDM 2022
63	730109	PASILAMBENA	7301092001	KALAO TOA	0,6686	0,5167	0,6667	0,6173	BERKEMBANG
64	730109	PASILAMBENA	7301092002	GARAUPA	0,5143	0,4333	0,6667	0,5381	TERTINGGAL
65	730109	PASILAMBENA	7301092003	LEMBANG MATENE	0,8171	0,3333	0,7333	0,6279	BERKEMBANG
66	730109	PASILAMBENA	7301092004	PULO MADU	0,5600	0,3333	0,6667	0,5200	TERTINGGAL
67	730109	PASILAMBENA	7301092005	KARUMPA	0,6400	0,3667	0,6667	0,5578	TERTINGGAL
68	730109	PASILAMBENA	7301092006	GARAUPA RAYA	0,6971	0,4333	0,6000	0,5768	TERTINGGAL
69	730110	PASIMASUNGGU TIMUR	7301102001	BONTOBULAENG	0,6286	0,7000	0,5333	0,6206	BERKEMBANG
70	730110	PASIMASUNGGU TIMUR	7301102002	BONTOBARU	0,7886	0,6000	0,6000	0,6629	BERKEMBANG
71	730110	PASIMASUNGGU TIMUR	7301102003	BONTOMALLING	0,7086	0,3500	0,6667	0,5751	TERTINGGAL
72	730110	PASIMASUNGGU TIMUR	7301102004	LEMBANG BAJI	0,7086	0,4833	0,6667	0,6195	BERKEMBANG
73	730110	PASIMASUNGGU TIMUR	7301102005	BONTOJATI	0,6971	0,6667	0,6000	0,6546	BERKEMBANG
74	730110	PASIMASUNGGU TIMUR	7301102006	UJUNG	0,7086	0,6167	0,6667	0,6640	BERKEMBANG
75	730111	BUKI	7301112001	BUKI	0,7486	0,7333	0,6667	0,7162	MAJU
76	730111	BUKI	7301112002	LALANG BATA	0,7771	0,6833	0,6667	0,7090	MAJU
77	730111	BUKI	7301112003	BALANG BUTUNG	0,6914	0,6167	0,6667	0,6583	BERKEMBANG
78	730111	BUKI	7301112004	KOHALA	0,8457	0,5500	0,6667	0,6875	BERKEMBANG
79	730111	BUKI	7301112005	BONTOLEMPANGAN	0,8114	0,5500	0,9333	0,7649	MAJU
80	730111	BUKI	7301112006	MEKAR INDAH	0,7886	0,6333	0,9333	0,7851	MAJU
81	730111	BUKI	7301112007	BUKI TIMUR	0,7429	0,5833	0,6667	0,6643	BERKEMBANG
					0,670901	0,4347728	0,538289	0,61229753	

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan Indikator Kinerja Sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD di atas dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka dalam melakukan pengukuran Kinerja, diidentifikasi program dan kegiatan DISPMD Tahun 2022 yang mendukung sasaran “Meningkatnya Kapasitas dan Fasilitas Perdesaan” berdasarkan sasaran indikator kinerja sasaran yang ada yaitu:

1. PROGRAM PENATAAN DESA

Penyelenggaraan Penataan Desa

- 1) Fasilitasi Tata Wilayah Desa
- 2) Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa
- 3) Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa

2. PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA

- 1) Fasilitasi Kerja sama antar Desa
- 2) Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota

3. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

- 1) Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
- 2) Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
- 3) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
- 4) Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
- 5) Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa
- 6) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
- 7) Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
- 8) Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa
- 9) Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

4. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota"

- 1) Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat"
- 2) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat"
- 3) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
- 4) Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
- 5) Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
- 6) Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Sasaran strategis/Indikator Kinerja Kunci yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2022

Tabel 3.3
Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022

No.	Sasaran/program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Status Perkembangan Desa	Cakupan Penyelenggaraan Penataan Desa yang difasilitasi	100%	100
		Persentase Peningkatan Kerjasama Desa	3,7%	0
		Cakupan Administrasi Pemerintahan Desa yang difasilitasi	100%	100
		Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya	33,33%	33,33%
		Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	60,42%	27,16

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa capaian masing masing indikator kinerja kunci (indikator kinerja program) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu :

- a. Cakupan Penyelenggaraan Penataan Desa yang difasilitasi pada tahun 2022 sebesar 100% dari target masing-masing subkegiatan. Beberapa kegiatan fasilitasi dalam rangka penataan desa telah dilakukan seperti Fasilitasi Tata Wilayah Desa pada 8 desa sasaran yaitu Desa Kohala, Desa Bontolempangan, Desa Mekar Indah, Desa Buki, Desa Lalang Bata, Desa Onto, Desa Balang Butung, Desa Buki Timur, Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa pada 2 desa sasaran, Desa Bontosunggu dan desa bontomarannu, Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa pada 8 desa yaitu Desa Tamalanrea, Desa Bontona Saluk, Desa Tanete, Desa Kayu Bauk, Desa Maharayya, Desa Barat Lambongan, Desa Bungaiya, dan Desa Pamatata. Untuk mewujudkan tata pemetintahan Desa yang

baik diperlukan penataan administrasi pemerintahan yang meliputi aspek penamaan dan kodefikasi Desa, aspek kewilayahan (batas dan peta Desa), aspek kewenangan dan produk hukum Desa serta penataan manajemen Desa ditetapkan berbagai kebijakan mulai dari aspek pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, khususnya terkait pelayanan dengan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, mempermudah pelayanan kepada masyarakat, keterbukaan pelayanan kepada masyarakat dan efektifitas pelayanan kepada masyarakat yang pada akhirnya akan mempermudah pelayanan kepada masyarakat untuk menjadi alat kontrol terhadap kinerja pemerintah Desa.

b. Persentase Peningkatan Kerjasama Desa

Dalam rangka peningkatan kerjasama desa pada tahun 2022, dilakukan fasilitasi ke desa. Terbentuknya kerjasama antar desa sebagai lembaga social dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat dalam penyediaan pelayanan social. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya local (barang dan jasa). Kerja sama desa seperti BUMDES dibentuk sesuai karakteristik local, potensi dan sumberdaya yang dimiliki di setiap desa yang dapat dikembangkan dengan menggunakan sumberdaya lokal dengan memperhatikan permintaan pasar, serta yang paling terpenting merupakan prakarsa dari masyarakat setempat. Kegiatan fasilitasi telah dilakukan ke beberapa desa sasaran yakni pada 8 desa di kecamatan desa dan dan beberapa desa di kecamatan bontoharu. Capaian peningkatan kerjasama desa pada tahun 2022 sebesar 1,23% (satu desa) atau sebesar 33,33% dari target kerjasama desa pada tahun 2022 sebesar 3,7% atau sebanyak 3 desa yang melakukan kerjasama. Terdapat 1 kerjasama antar desa (antar kabupaten) yaitu Pengembangan Kerjasama Antar Desa Dibidang Pemerintahan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2022

Desa, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Kepulauan Selayar, sedangkan untuk kerjasama antar desa dalam kabupaten belum ada kerjasama baru yang terbentuk. Hal ini disebabkan karena objek yang rencana akan dikembangkan (dikerjasamakan) dari 8 desa yang difasilitasi dikecamatan buki, merupakan cagar budaya yang merupakan kewenangan provinsi yang pengembangannya tidak bisa dikerjasamakan kecuali oleh UPT yang menaungi.

- c. Cakupan Administrasi Pemerintahan Desa yang difasilitasi pada tahun 2022 sebesar 100% sesuai target yang ditetapkan. Sebanyak 81 desa telah difasilitasi dengan baik seperti Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, Penyusunan Produk Hukum Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, Penyusunan Profil Desa, Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD dan Pembinaan penyusunan Laporan Kepala Desa.

- d. Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya

Lembaga kemasyarakatan desa berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan dan pemberdayaan yang mengarah terwujudnya demokratisasi dan transparansi di tingkat masyarakat serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan. Pada tahun 2022, dalam rangka peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan, selain kegiatan fasilitasi dan pembinaan ke desa, juga diadakan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan dengan 16 desa sasaran yaitu : Desa Kaburu, Desa Jambuiya, Desa Bontomarannu, Desa Bonea Timur, Desa Lalang Bata, Desa Buki Timur, Desa balang Butung, Desa Bontolempangan, Desa Maharayya, Desa Onto, Desa Barat Lambongan, Desa Tamalanrea, Desa

Kalepadang, Desa Patilereng, Desa Laiyolo baru dan Desa Laiyolo. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa, pada 34 desa sebagai sasaran yaitu : Desa Polebungin, Desa laiyolo Baru, Desa Bontotangnga, Onto, Harapan, Lowa, Bonea timur, Kalepadang, Bungaiya, Bonea Makmur, Mare-Mare, Bontosunggu, Laiyolo, Lalang bata, Jambuiya, Kaburu, Barugaia, Patikarya, Bontokoraang, Mekar Indah, Balang Butung, Bontomarannu, Maharayya, Bontolebang, Bontona saluki, Bontolempangan, Bonea Timur, Tamalanrea, Lowa, Appatanah, Parak, Bontoborusu, Binanga sombaiya, Pamatata, serta Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna pada 10 desa sasaran yaitu : Desa Bungaiya, Desa Buki, Desa Kalepadang, Desa Jambuiya, Desa Bontosunggu, Desa Bontotangnga, Desa Patilereng, Desa Polebungin, Desa Mekar Indah, dan Desa Lantibongan. Target pada tahun 2022 sebesar 33,33% sesuai indikator program pada renstra, dan berdasarkan capaian dari setiap target sub kegiatan, dimana masing-masing mencapai 100%, maka dalam hal ini dapat dikatakan target 33,33% tercapai atau sebesar 100% dari target capaian masing-masing sub kegiatan yang ditetapkan.

e. Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa.

Desa dengan status swasembada merupakan status yang digunakan pada penilaian Indeks Pembangunan Desa (IPD) yang terakhir digunakan sampai pada tahun 2019. Sejak tahun 2020 sampai saat ini, penilaian status desa berpedoman pada Indeks Desa Membangun (IDM) yang menggunakan 5 Kategori status desa dengan 3 Dimensi Penilaian yang terdiri dari beberapa indikator penilaian. Terdapat perbedaan indikator penilaian pada IDM dan IPD, sehingga target status desa swasembada (desa maju) pada IPD sebesar 60,42% tidak tercapai, dikarenakan status Desa maju pada IPD belum tentu masuk dalam ketegori desa maju pada IDM,

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2022

disebabkan perbedaan indikator penilaian, sehingga desa swasembada jika disandingkan dengan desa maju pada IPD persentasenya sangat menurun, sedangkan persentase desa maju berdasarkan IDM tahun 2022 sebesar 27,16% meningkat dibandingkan dengan tahun 2021 yang hanya sebesar 9,88%.

Sasaran Target Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sasaran yang terkait dengan RPJMD Tahun 2021-2026 Kabupaten Kepulauan Selayar kesesuaian dengan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.3
Indikator Kinerja Utama
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Nilai SAKIP OPD	Nilai SAKIP OPD	CC	CC
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Maksyarakat (Pelayanan Publik)	0,7719 (77,19)	75,4
3	Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Laporan Keuangan OPD sesuai SAP	Sesuai SAP	Proses
4	Meningkatnya Status Perkembangan Desa	Persentase Peningkatan status Desa	6,17%	44,44%
		Persentase Pengentasan Desa sangat Tertinggal	1,23 %	2,47%
		Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	0	16,04%
		Persentase Peningkatan Status Desa Berkembang	1,23 %	17,28%
		Persentase Peningkatan Status Desa Maju	1,23 %	20,99%
		Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	2,46%	3,70%

Berdasarkan table 3.3 di atas, diketahui bahwa :

1. Nilai SAKIP OPD Tahun 2022 masih kategori CC, namun ada peningkatan dibandingkan tahun 2021 yaitu dari 54,98 menjadi 55,19

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2022

pada Tahun 2022, hal ini disebabkan antara lain : perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi internal serta evaluasi capaian kinerja belum dipublikasikan/diupload ke dalam website/media lain yang memudahkan public untuk mengaksesnya, dan khusus evaluasi internal antara lain :

- a. Evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi belum dilakukan;
- b. Pemantauan rencana aksi belum dilakukan dalam rangka mengendalikan kinerja
- c. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja belum ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan
- d. Hasil evaluasi program dan rencana aksi belum ditindaklanjuti untuk perbaikan dalam bentuk langkah-langkah nyata.

2. Indeks Kepuasan Masyarakat (Pelayanan Publik)

Penilaian Indeks kepuasan masyarakat terkait penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar didasarkan pada jenis layanan dan kualitas layanan. Adapun jenis layanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi: Aplikasi SISKEUDES , Evaluasi APBD, Koordinasi kegiatan desa, Layanan Dokumen/Data/Informasi, Mengurus kepentingan desa, Pelatihan, Pemberdayaan Masyarakat/Perempuan/SDM, dan sengketa Sengketa pemilu. Sedangkan untuk kualitas layanan dilakukan penilaian kepuasan terhadap beberapa unsur yaitu Kesesuaian persyaratan pelayanan, Kemudahan prosedur/alur pelayanan, Waktu pelayanan, Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan, Kesesuaian Jenis layanan, Kompetensi/Kemampuan petugas dalam pelayanan, Perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan Kualitas sarana dan prasarana, dan penanganan pengaduan pengguna layanan dengan masing-masing nilai sebagai berikut.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2022

Tabel 3.4
Kualitas Layanan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Konv. IKM	Mutu Layanan	Kinerja Unit Layanan
1	Kesesuaian persyaratan pelayanan	75.0	C	Kurang Baik
2	Kemudahan prosedur/alur pelayanan	75.0	C	Kurang Baik
3	Waktu pelayanan	73.3	C	Kurang Baik
4	Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan	90.0	A	Sangat Baik
5	Kesesuaian Jenis layanan	73.3	C	Kurang Baik
6	Kompetensi/Kemampuan petugas dalam pelayanan	71.7	C	Kurang Baik
7	Perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan	76.7	B	Baik
8	Kualitas sarana dan prasarana	71.7	C	Kurang Baik
9	Penanganan pengaduan pengguna layanan	71.7	C	Kurang Baik
	Rata-rata Nilai Unsur Pelayanan	75.4	C	Kurang Baik

Sumber: data primer (2022)

Berdasarkan hasil penilaian terhadap kualitas layanan pada tabel 3.4 diatas disimpulkan bahwa dengan kualitas layanan yang rata-rata hanya bernilai C yang berarti bahwa pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa Kabupaten Kepulauan Selayar perlu ditingkatkan dan diperbaiki. Jika diperhatikan pada unsur layanan yang memiliki kategori buruk sejatinya ini bersifat klasik yang cenderung senantiasa menghinggapi birokrasi yaitu masalah kemampuan SDM yaitu kompetensi, kemudian sarana dan prasarana pelayanan serta kurang responsifnya birokrasi terhadap penanganan aduan pengguna layanan (mekanisme complain yang buruk). Dengan demikian, oleh tim survei indeks kepuasan masyarakat menyarankan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa Kabupaten Kepulauan Selayar untuk lebih meningkatkan kompetensi provider pelayanan

sehingga ke depannya masyarakat akan mendapat pelayanan yang memadai dan mendapatkan respons positif dari masyarakat. Demikian pula dengan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan. Selain itu Provider juga perlu memperhatikan tentang pentingnya merespons cepat terhadap segala komplain yang dilontarkan masyarakat. Adapun mengenai biaya layanan yang menurut masyarakat sudah sesuai dan memang demikianlah seharusnya unsur pelayanan ini dijalankan. Karena sesungguhnya spirit birokrasi sebagai Lembaga pelayanan itu adalah pada keikhlasan dalam pelayanan dan tidak membebani masyarakat dengan berbagai macam biaya yang tidak wajar. Demikian pula dengan sikap dan perilaku birokrasi yang dinilai masyarakat cukup baik, ini perlu dipertahankan.

3. Laporan Keuangan OPD dengan target sesuai SAP

4. Persentase Peningkatan status Desa

Pada tahun 2022 jumlah desa yang meningkat statusnya cukup signifikan melampaui target yang hanya 6,17% atau sebesar 5 desa yakni sebesar 44,44% atau sebanyak 36 desa dengan rincian sebagai berikut:

- a. Persentase Pengentasan Desa Sangat Tertinggal sebesar 2,47% dari total desa (81) atau sebesar 100% dari jumlah desa dengan status sangat tertinggal pada tahun sebelumnya, 2 desa dengan status desa sangat tertinggal yakni desa pulo madu dan garaupa raya kecamatan pasilambena meningkat statusnya menjadi desa tertinggal, atau dengan kata lain di tahun 2022 sudah tidak ada desa sangat tertinggal di Kabupaten Kepulauan Selayar
- b. Persentase Pengentasan Desa Tertinggal pada tahun 2022 sebesar 16,04 %. Jumlah desa dengan status tertinggal pada tahun 2021 sebanyak 25 desa, dan di tahun 2022 sisa 12 desa, dengan kata lain 13 desa diantaranya berubah status dari desa tertinggal menjadi desa berkembang.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2022

- c. Persentase Peningkatan Status Desa Berkembang pada tahun 2022 sebesar 17,28% atau sebesar 14 desa. Pada tahun sebelumnya, jumlah desa berkembang sebanyak 46 desa, dan pada tahun 2022 jumlah desa berkembang sebanyak 44 desa (30 desa berkembang masih tetap statusnya sebagai desa berkembang, 14 desa status baru sebagai desa berkembang)
- d. Persentase Peningkatan Status Desa Maju pada tahun 2022 sebesar 20,99% atau sebanyak 17 desa (16 desa dari status desa berkembang dan 1 desa dari desa dengan status tertinggal).
- e. Sama dengan persentase peningkatan status desa yang lain, Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri pada tahun 2022 melampaui target, dimana untuk tahun pertama periode RPJMD ditargetkan 1 desa mandiri, namun dengan adanya program gerbangsari, untuk saat ini dikabupaten kepulauan selayar terdapat 3 desa mandiri yaitu :
 - a. Desa barugaia, terletak di Kecamatan Bontomanai dengan skor IDM (Indeks Desa Membangun) pada Tahun 2021 sebesar 0,7656 dan pada tahun 2022 menjadi 0,9314, terjadi peningkatan nilai IDM dari tahun sebelumnya dimana peningkatan terjadi pada semua dimensi yaitu dimensi indeks ketahanan social, indeks ketahanan lingkungan dan indeks ketahanan ekonomi.
 - b. Desa patilereng terletak di Kecamatan Bontosikuyu dengan skor IDM (Indeks Desa Membangun) pada Tahun 2021 sebesar 0,7397 dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 0,8187, dimana peningkatan terjadi pada dimensi indeks ketahanan social dan dan indeks ketahanan ekonomi.
 - c. patikarya kecamatan bontosikuyu Desa Jambuiya, terletak di Kecamatan Bontomanai dengan skor IDM (Indeks Desa Membangun) pada Tahun 2021 sebesar 0,7216 dan pada tahun 2022 menjadi 0,8387, dimana peningkatan terjadi pada

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2022

semua dimensi yaitu dimensi indeks ketahanan social, indeks ketahanan lingkungan dan indeks ketahanan ekonomi.

Tabel 3.5
Persentase Status Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2021

NO.	STATUS DESA	2021	%	2022	%
1	Mandiri	0	0	3	3,70
2	Maju	8	9,88	22	27,16
3	Berkembang	46	56,79	44	54,32
4	Tertinggal	25	30,86	12	14,81
5	Sangat Tertinggal	2	2,47	0	0,00
	Jumlah	81	100,00	81	100,00

Tabel 3.6
Data Capaian Peningkatan Status Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2021

NO.	STATUS DESA	Target 2022	Data 2021	Data 2022	Status Tetap (sama dengan tahun 2021)	Tambahan (Status Meningkat dari tahun 2021)	% Peningkatan (capaian)	% Pengentasan (Capaian)
1	Mandiri	2,46	0	3	0	3	3,70	
2	Maju	1,23	8	22	5	17	20,99	
3	Berkembang	1,23	46	44	30	14	17,28	
4	Tertinggal	0	25	12	10	2	2,47	16,04
5	Sangat Tertinggal	1,23	2	0	0	0	0,00	2,47
	Jumlah	6,15	81	81	45	36	44,44	18,51

Sedangkan uraian capaian kinerja berdasarkan program/kegiatan/sub.kegiatan yaitu sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 9.600.000 (Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan realisasi

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2022

sebesar Rp. 9.315.000 (Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) atau sebesar 97,03%, dengan uraian sub kegiatan :

- a. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 1.520.000,- (Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1.520.000,- (Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) atau sebesar 100%, dengan output Tersusunnya Dokumen RKA DIS.PMD.
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan Anggaran sebesar Rp. 1.520.000,- (Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1.520.000,- (Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) atau sebesar 100%, dengan output Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA DIS.PMD.
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 1.520.000,- (Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1.520.000,- (Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) atau sebesar 100%, dengan output Tersusunnya Dokumen DPA DIS.PMD Tahun 2022.
- d. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 1.520.000,- (Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1.520.000,- (Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) atau sebesar 100%, dengan output Tersusunnya Dokumen DPA Perubahan DIS.PMD Tahun 2022.
- e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 1.520.000,- (Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1.520.000,- (Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) atau sebesar 100%, dengan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2022

output Tersusunnya Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022.

- f. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1.715.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) atau sebesar 85,75%, dengan output Tersusunnya Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2022.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 1.907.668,000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1.863.063.236,- (Satu Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) atau sebesar 97,66%, dengan uraian sub kegiatan :
 - a. Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran sebesar Rp. 1.902.668.000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1.858.063.236,- (Satu Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) atau sebesar 97,66% dengan output Cakupan penyediaan gaji PTT dan tunjangan ASN selama 12 Bulan.
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan realisasi sebesar 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) atau sebesar 100%, dengan output tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun DIS.PMD.
 3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah dengan anggaran sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah)

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2022

dan realisasinya sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) atau 100%, dengan rincian sub kegiatan : Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) dan realisasinya sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) atau 100%, dengan output tersusunnya Laporan Barang Milik daerah pada SKPD.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 307.722.100,00 (Tiga Ratus Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Ribu Seratus Rupiah) dan realisasinya sebesar Rp. 296.825.697,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) atau 96,46%, dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 38.569.100,- (Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Seratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 38.569.100,- (Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Seratus Rupiah) atau sebesar 100%, dengan output tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang menunjang lancarnya kegiatan aktifitas kantor selama 12 Bulan waktu pelaksanaan kegiatan.
 - b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan anggaran sebesar Rp. 2.145.000,- (Dua Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar 2.145.000,- (Dua Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) atau sebesar 100%, dengan output tersedianya segala kebutuhan barang Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga yang menunjang kelancaran kegiatan aktifitas kantor.
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan anggaran sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 3.050.000,- (Tiga Juta Lima Puluh Ribu

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2022

- Rupiah) atau sebesar 43,57%, dengan output tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan administrasi.
- d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dengan anggaran sebesar Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) dan realisasinya sebesar Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) atau 100%. Adapun hasil yang dicapai yaitu tersedia bahan bacaan (Media Surat Kabar/Majalah) dalam waktu 12 bulan.
- e. Fasilitas Kunjungan Tamu, dengan anggaran sebesar Rp. 18.560.000,- (Delapan Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 11.661.000,- (Sebelas Juta Enam ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) atau sebesar 62,83%, dengan output terlaksananya fasilitasi setiap kunjungan tamu selama 12 bulan.
- f. Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 239.348.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) dan realisasi sebesar Rp. 239.300.597,- (Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) atau 99,98%. Adapun hasil yang dicapai yaitu rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dapat terlaksana dengan lancar selama 12 bulan.
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 77.684.500,- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah) atau realisasinya sebesar Rp. 71.934.500,- (Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah) atau 92,60%, dengan rincian sub kegiatan :
- d. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 69.684.500,- (Enam Puluh Sembilan Juta Enam

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2022

Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah) atau realisasinya sebesar Rp. 63.934.500,- (Enam Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah) atau 91,75%, dengan output pengadaan peralatan dan mesin lainnya sebanyak 3 unit yang akan menunjang kelancaran administrasi.

- e. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) atau realisasinya sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) atau 100%, dengan output jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebanyak 3 unit yang akan menunjang kelancaran administrasi.
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 181.835.885,- (Seratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus tiga Puluh Lima Ribu Delapan ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) atau realisasinya sebesar Rp. 169.182.189,- (Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Seratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah) atau 93,04%, dengan rincian sub kegiatan :
- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp. 53.877.485,- (Lima Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) dan realisasinya sebesar Rp. 49.612.589,- (Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah) atau 92,08%, dengan outcome lancarnya pelaksanaan aktivitas kantor.
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 127.958.400,- (Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2022

Rupiah) dan realisasinya sebesar Rp. 119.569.600,- (Seratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah) atau 93,44%, dengan output lancarnya pelaksanaan aktivitas kantor.

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 88.220.000,- (Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) atau realisasinya sebesar Rp. 86.935.580,- (Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah) atau 98,54%, dengan rincian sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran sebesar Rp. 33.630.000,- (Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan realisasi sebesar Rp. 33.625.580,- (Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah) atau 99,99%. Adapun hasil yang dicapai yaitu tersedianya kendaraan dinas yang layak pakai dan meningkatnya usia pakai.
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan anggaran sebesar Rp. 25.480.000,- (Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan realisasi sebesar Rp. 25.467.500,- (Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Rupiah) atau 99,95%. Adapun hasil yang dicapai yaitu tersedianya kendaraan dinas yang layak pakai dan meningkatnya usia pakai.
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp. 11.110.000,- (Sebelas Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) dan realisasi sebesar Rp. 10.255.000,- (Sepuluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) atau 92,30%.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2022

Adapun Output terpeliharanya Sarana dan Prasarana yang ada.

- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah) dan realisasi sebesar Rp. 17.587.500,- (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) atau 97,71%. Adapun Output terpeliharanya Penataan Parkiran Kendaraan Gedung kantor yang ada.

2. Program Penataan Desa,

3. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa, dengan anggaran sebesar Rp. 28.870.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 27.355.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) atau sebesar 94,75%, dengan sub kegiatan:
 - a. Fasilitas Tata Wilayah Desa dengan anggaran sebesar Rp. 10.630.000,- (Sepuluh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 10.270.000,- (Sepuluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) atau sebesar 96,61%, dengan Output pendampingan penataan wilayah pada 8 desa.
 - b. Fasilitas Penataan Kewenangan Desa dengan anggaran sebesar Rp. 12.040.000,- (Dua Belas Juta Empat Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 11.185.000,- (Sebelas Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) atau sebesar 92,90%, dengan Output pendampingan penataan wilayah desa pada 2 desa.
 - c. Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa dengan anggaran sebesar Rp. 6.200.000,- (Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 5.900.000,- (Lima Juta Sembilan Ratus

Rupiah) atau sebesar 95,16%, dengan Output pendampingan penataan wilayah desa pada 8 desa

3. **Program Administrasi Pemerintahan Desa**, Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dengan anggaran sebesar Rp. 409.989.000,- (Empat Ratus Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 392.590.752,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) atau sebesar 95,76%, dengan sub kegiatan :

1. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, dengan anggaran sebesar Rp. 156.439.000,- (Seratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 156.332.841,- (Seratus Lima Puluh enam Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) atau sebesar 99,93%, dengan output 81 desa tertata dengan baik administrasinya.
2. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa, dengan output 5 produk hukum sebagai berikut :
 - Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Standar Biaya Masukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Kepulauan Selayar T.A. 2022, untuk Menjadi pedoman dalam penetapan biaya-biaya yang bersifat umum dan berlaku sama pada setiap desa dalam lingkup pemerintah kabupaten kepulauan selayar
 - Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa T. A. 2022, sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBDes

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2022

- Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022, sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah desa dalam Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kabupaten Kepulauan Selayar
 - Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Aset Desa, sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah desa dalam Pengelolaan Aset yang ada di desa
 - Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa, sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah desa dalam Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa
3. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dengan anggaran sebesar Rp. 45.098.000,- (Empat Puluh Lima Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 42.966.400,- (Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah) atau sebesar 95,27%, dengan output 81 desa tertata dengan baik administrasinya.
 4. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, dengan anggaran sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 33.900.000,- (Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) atau sebesar 84,75%, dengan output 81 Jumlah peserta bimtek peningkatan kapasitas perangkat desa yang meningkat pengetahuannya.
 5. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antardesa dengan anggaran sebesar Rp. 66.752.000,- (Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 62.581.710,- (Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sepuluh Rupiah) atau

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2022

sebesar 93,75%, dengan output Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa pada 36 desa.

6. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa, dengan anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 25.666.400,- (Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah) atau sebesar 85,55%, dengan output kegiatan pelatihan penyusunan profil desa yang pesertanya berasal dari 45 desa daratan di kabupaten kepulauan selayar.
7. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD, dengan anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) atau sebesar 100%, dengan output kegiatan peningkatan kapasitas pada 45 Anggota BPD peserta bimtek.
8. Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa, dengan anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 14.571.000,- (Empat Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) atau sebesar 97,14%, dengan output 81 Desa yang dibina dalam penyusunan laporan Desa.
4. **Program Peningkatan Kerjasama Desa**, dengan kegiatan Fasilitasi Kerjasama antar desa, sub kegiatan fasilitasi kerjasama antar desa dalam kabupaten/kota, dengan anggaran sebesar Rp. 81.095.000,- (Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 77.612.800,- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Belas Rupiah)Ribu Delapan Ratus Rupiah) atau sebesar 95,76%, dengan output 25 Desa yang dibina dalam rangka pengembangan kerjasama antar desa (Terbentuknya badan Kerjasama Antar Desa Tingkat Dalam kabupaten). Capaian peningkatan kerjasama desa pada tahun 2022 sebesar 1,23% (satu desa) atau sebesar 33,33% dari target kerjasama desa pada tahun 2022 sebesar 3,7% atau sebanyak 3 desa yang melakukan kerjasama. Terdapat 1 kerjasama antar desa (antar kabupaten) yaitu

Pengembangan Kerjasama Antar Desa Dibidang Pemerintahan Desa, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Kepulauan Selayar, sedangkan untuk kerjasama antar desa dalam kabupaten belum ada kerjasama baru yang terbentuk.

- 5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat**, dengan nama kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran sebesar Rp. 1.382.882.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.1.341.681.710,- (Satu Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Satu JUTA Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sepuluh Rupiah) atau sebesar 97,02%, dengan Output Persentase Cakupan lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya, dengan beberapa sub kegiatan yaitu :
- a. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat, dengan anggaran sebesar Rp. 34.098.000,- (Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.28.630.400,- (Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah) atau sebesar 83,97%, dengan Output 15 Desa /Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) yang difasilitasi.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2022

- b. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat, dengan anggaran sebesar Rp. 77.225.000,- (Tujuh Puluh tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.63.125.000,- (Enam Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) atau sebesar 81,74%, dengan Output 40 orang Peserta Pelatihan/Bimtek pengurus LKD dan LAD (Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan).
- c. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa, dengan anggaran sebesar Rp. 34.227.000,- (Tiga Puluh empat Juta dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.30.364.400,- (Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah) atau sebesar 88,71%, dengan Output 34 Desa (Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa) yang difasilitasi dalam Meningkatkan PAD (Teridentifikasinya potensi ekonomi masyarakat desa yang dapat berkontribusi terhadap peningkatan PADesa)
- d. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna, dengan anggaran sebesar Rp. 56.339.000,- (Lima Puluh enam Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.52.097.110,- (Lima Puluh Dua Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Sepuluh Rupiah) atau sebesar 92,47%, dengan Output 10 Kelompok yang memanfaatkan Teknologi Tepat Guna untuk Meningkatkan Produktivitas.
- e. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, dengan anggaran sebesar Rp. 35.993.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.31.002.400,- (Tiga Puluh satu Juta Dua Ribu Empat Ratus

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2022

Rupiah) atau sebesar 86,13%, dengan Output Pencanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat.

- f. Fasilitasi Tim Penggerak Pkk dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga, dengan anggaran sebesar Rp. 1.145.500.000,- (Satu Milyar Satu Milyar Seratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.1.136.462.400,- (Satu Milyar Seratus tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah) atau sebesar 99,25%, dengan Output Terselenggaranya seluruh program dan kegiatan Tim Penggerak PKK Kabupaten.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2022

Tabel 3.7
Matriks Reviu Capaian Kinerja Program/Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun Anggaran 2022

NO.	PROGRAM KEGIATAN	Indikator	Target Kinerja	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja	63%	100%	100%
		Persentase Capaian Kinerja Keuangan	83%	96,89%	100%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	100%	100%
1.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA DIS.PMD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA Perubahan DIS.PMD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen DPA DIS.PMD tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen DPA Perubahan DIS.PMD tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
6.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati	2 Dokumen	2 Dokumen	100%

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2022

NO.	PROGRAM KEGIATAN		Indikator	Target Kinerja	Realisasi	% Capaian
1	2		3	4	5	6
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	100%	100%
	1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan penyediaan gaji PTT dan tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	100%
	2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun DIS.PMD	(12 Bulan) 1 Laporan	(12 Bulan) 1 Laporan	100%
		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Tata kelola Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah	100%	100%	100%
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersusunnya Laporan Barang Milik daerah pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%
	1.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Waktu pelaksanaan layanan jasa administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100%
	2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya barang peralatan rumah tangga	12 Bulan	12 Bulan	100%
	3.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	100%
	4.	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah waktu penyediaan bahan-bahan dan peraturan perundang- undangan	12 Bulan	12 Bulan	100%
	5.	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Waktu kunjungan tamu yang terfasilitasi	12 Bulan	12 Bulan	100%
	6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Terselenggaranya Rapat-rapat	12 Bulan	12 Bulan	100%

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2022

NO.	PROGRAM KEGIATAN		Indikator	Target Kinerja	Realisasi	% Capaian
1	2		3	4	5	6
		Konsultasi SKPD	dan Koordinasi Dalam dan Luar Daerah provinsi			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas aparatur dan ketersediaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	100%	100%	100%
	1	Pengadaan Peralataan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya	3 Unit	3 Unit	100%
	2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainny	3 Unit	3 Unit	100%
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%
	1.	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	100%
	2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik	100%	100%	100%
	1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumah unit mobil yang dipelihara	1 unit	1 Unit	100%

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2022

NO.	PROGRAM KEGIATAN		Indikator	Target Kinerja	Realisasi	% Capaian
1	2		3	4	5	6
	2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	15 Unit	15 Unit	100%
	3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 unit	1 Unit	100%
	4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya/Penataan Parkiran Kendaraan Gedung kantor	1 Tahun	1 Tahun	100%
II.	PROGRAM PENATAAN DESA		Cakupan penyelenggaraan penataan desa yang difasilitasi (%)	100%	100%	100%
	Penyelenggaraan Penataan Desa		Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa yang difasilitasi	100%	100%	100%
	1.	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi Tata Wilayah nya	6 Desa	8 Desa	100%
	2.	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang diinventarisasi kewenangannya	5 Desa	2 Desa	100%
	3.	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Desa yang didata sarana dan Prasarana pemerintahan desanya	4 Desa	8 Desa	100%
III.	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA		Persentase Peningkatan Kerja Sama Desa (%)	100%	100%	100%
	Fasilitasi Kerja Sama antardesa		Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Kerjasama antar Desa	100%	100%	100%

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2022

NO.	PROGRAM KEGIATAN		Indikator	Target Kinerja	Realisasi	% Capaian
1	2		3	4	5	6
	1.	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang dibina dalam rangka pengembangan kerjasama antar desa (Terbentuknya badan Kerjasama Antar Desa Tingkat Dalam kabupaten)	10 Desa	25 Desa yang dibina	100%
IV.		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Cakupan administrasi pemerintahan desa yang difasilitasi (%)	100%	100%	100%
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkatnya Kinerja, Kualitas dan Tata kelola Pemerintahan Desa	100%	100%	100%
	1.	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang administrasinya tertata dengan baik	81 Desa	81 Desa	100%
	2.	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Produk Hukum Desa yang tersusun	5 Produk Hukum Desa	5 produk Hukum Desa	57,14%
	3.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Desa yang administrasinya tertata dengan baik	81 Desa	81 Desa	100%
	4.	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah peserta bimtek (sekretaris desa) yang meningkat pengetahuannya	81 Orang (81 sekretaris desa)	81 Orang (81 sekretaris desa)	100%
	5.	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antardesa	Tersusunnya Perbup tentang BUMDesa dan BUM Desma, dan Konsep Pendirian BUM Desma	12 Desa	36 Desa dan 1 Perbup terkait BUMDES	100%

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2022

NO.	PROGRAM KEGIATAN	Indikator	Target Kinerja	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
6.	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyusunan profil desa	45 Desa	45 Desa	100%
7.	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD (peserta bimtek) yang ditingkatkan kapasitasnya	45 Orang (45 Ketua BPD)	45 Orang (45 Ketua BPD)	100%
8.	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Desa yang dibina dalam penyusunan laporan	81 Desa	81 Desa	81 Desa
9.	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah desa yang Evaluasi dalam rangka mengikuti lomba desa tingkat propinsi	3 Desa	0	-
V.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya (%)	33,33%	33,33%	100%
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan taraf hidup Masyarakat melalui pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan			

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2022

NO.	PROGRAM KEGIATAN		Indikator	Target Kinerja	Realisasi	% Capaian
1	2		3	4	5	6
1.	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) yang difasilitasi	15 LKD (Desa)	16 LKD (Desa)	100%
2.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Jumlah Peserta Pelatihan/Bimtek pengurus LKD dan LAD (Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan)	81 Orang pengurus LKD dan LAD yang meningkat pengetahuannya tentang peran dan fungsi LKD dan LAD	81 Orang pengurus LKD dan LAD yang meningkat pengetahuannya tentang peran dan fungsi LKD dan LAD	100%
3.	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa yang difasilitasi dalam Meningkatkan PAD (Teridentifikasinya potensi ekonomi masyarakat desa yang dapat berkontribusi terhadap peningkatan PADesa)	25 Usaha Ekonomi (Desa)	34 Usaha Ekonomi (Desa)	48%
4.	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		Jumlah Kelompok yang memanfaatkan Teknologi Tepat Guna untuk Meningkatkan Produktivitas	10 Kelompok	10 Kelompok	100%

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2022

NO.	PROGRAM KEGIATAN	Indikator	Target Kinerja	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
5.	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Pencanangan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	1 Kali/Tahun	1 Kali/Tahun	100%
6.	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Terselenggaranya seluruh program dan kegiatan Tim Penggerak PKK Kabupaten	1 Tahun	1 Tahun	100%

Beberapa kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2022 antara lain:

1. Kendala pada kualitas Sarana dan Prasarana yang ada seperti jaringan listrik yang tidak stabil serta jaringan internet yang kadang lambat sehingga menghambat jalannya pekerjaan khususnya yang berhubungan dengan aplikasi seperti SISKEUDES, SIRUP, SIMDA FMIS, SIPD dll.
2. Secara umum permasalahan yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa saat ini adalah minimnya pengalokasian anggaran ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Semakin minimnya anggaran dari tahun ke tahun, juga berpengaruh pada capaian kinerja kegiatan misalnya ada kegiatan tahun sebelumnya yang seharusnya berlanjut di tahun berikutnya, akan tetapi karena tidak lagi dianggarkan sehingga target capaian kinerja tidak tercapai.

Dengan beberapa permasalahan diatas, diharapkan kepada para pengambil kebijakan terkait pembagian alokasi anggaran ke SKPD khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa unuk alokasi anggaran ke depannya dapat ditingkatkan.

C. REALISASI KEUANGAN

Dalam mencapai sasaran-sasaran yang diinginkan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah menyusun anggaran yang diperlukan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Pada Tahun 2022, anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar Rp. 4.477.566.485,- (Empat Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) dengan realisasi Rp. 4.338.496.463,- (Empat Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tiga

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2022

Ribu Rupiah) atau sebesar 96,89% dari total alokasi anggaran yang tersedia.

Tabel 3.8
Matriks Capaian Realisasi Keuangan Program/Kegiatan/Subkegiatan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun Anggaran 2022

NO.	PROGRAM KEGIATAN	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.574.730.485	2.499.256.202	97,07
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.600.000	9.315.000	97,03
	1. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.520.000	1.520.000	100,00
	2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.520.000	1.520.000	100,00
	3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.520.000	1.520.000	100,00
	4. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.520.000	1.520.000	100,00
	5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.520.000	1.520.000	100,00
	6. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000	1.715.000	85,75
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.907.668.000	1.863.063.236	97,66
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.902.668.000	1.858.063.236	97,66
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	5.000.000	100,00
3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	2.000.000	2.000.000	100,00
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.000.000	2.000.000	100,00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	307.722.100	296.825.697	96,46
	1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.569.100	38.569.100	100,00
	2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.145.000	2.145.000	100,00
	3. Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	7.000.000	3.050.000	43,57
	4. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	2.100.000	2.100.000	100,00
	5. Fasilitas Kunjungan Tamu	18.560.000	11.661.000	62,83
	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	239.348.000	239.300.597	99,98
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	77.684.500	71.934.500	92,60
	1. Pengadaan Peralataan dan Mesin Lainnya	69.684.500	63.934.500	91,75
	Pengadaan Sarana dan Prasarana	8.000.000	8.000.000	100,00

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2022

NO.	PROGRAM KEGIATAN	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
	Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	181.835.885	169.182.189	93,04
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	53.877.485	49.612.589	92,08
	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	127.958.400	119.569.600	93,44
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88.220.000	86.935.580	98,54
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33.630.000	33.625.580	99,99
	2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.480.000	25467500	99,95
	3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.110.000	10.255.000	92,30
	4. Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	18.000.000	17.587.500	97,71
II.	PROGRAM PENATAAN DESA	28.870.000	27.355.000	94,75
8	Penyelenggaraan Penataan Desa	28.870.000	27.355.000	94,75
	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	10.630.000	10.270.000	96,61
	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	12.040.000	11.185.000	92,90
	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	6.200.000	5.900.000	95,16
III.	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	81.095.000	77.612.800	95,71
9	Fasilitasi Kerja Sama antar desa	81.095.000	77.612.800	95,71
	1. Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	81.095.000	77612800	95,71
IV.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	409.989.000	392.590.751	95,76
10	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	409.989.000	392.590.751	95,76
	1. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	156.439.000	156.332.841	99,93
	2. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	26.700.000	26.572.400	99,52
	3. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	45.098.000	42.966.400	95,27
	4. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	40.000.000	33.900.000	84,75
	5. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	66.752.000	62.581.710	93,75
	6. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	30.000.000	25.666.400	85,55

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2022

NO.	PROGRAM KEGIATAN	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
7.	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	30.000.000	30.000.000	100,00
8.	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	15.000.000	14.571.000	97,14
9.	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	0	-	-
V.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.382.882.000	1.341.681.710	97,02
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.382.882.000	1.341.681.710	97,02
1.	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	34.098.000	28.630.400	83,97
2.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	77.225.000	63.125.000	81,74
4.	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	34.227.000	30.364.400	88,71
5.	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	56.339.000	52.097.110	92,47
6.	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	35.993.000	31.002.400	86,13
7.	Fasilitasi Tim Penggerak Pkk dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.145.000.000	1.136.462.400	99,25
	JUMLAH	4.477.566.485	4.338.496.463	96,89

BAB IV P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai salah bentuk pertanggungjawaban dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2022 ini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pengukuran capaian kinerja dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai kewenangan dan tupoksi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU: No.1-4) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK: No. 5-9) yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 yaitu pada tahun 2022 sebagai berikut :

1. Capaian Nilai SAKIP OPD tahun 2022 yakni CC (mencapai target).
2. Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (Pelayanan Publik) tahun 2022 sebesar 75,4%, dibawah target sebesar 77,19%.
3. Laporan Keuangan OPD sesuai SAP, dengan asumsi mencapai target.
4. Capaian Persentase Peningkatan status Desa pada tahun 2022 jauh melampaui target (6,17%) yakni sebesar 44,4%,
5. Cakupan Penyelenggaraan Penataan Desa yang difasilitasi sesuai target yakni 100%.
6. Target Persentase Peningkatan Kerjasama Desa sebesar 3,7% dengan capaian 1,23% (belum mencapai target).
7. Cakupan Administrasi Pemerintahan Desa yang difasilitasi 100% (sesuai target)
8. Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya sebesar 33,33% (sesuai target).

B. SARAN

Hasil pembangunan yang telah dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Program dan Kegiatan Tahun 2022, tentunya masih perlu untuk ditingkatkan kembali agar apa yang menjadi target dan sasaran pembangunan sebagaimana dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2026 dapat dicapai dan Berbagai kekurangan, kelemahan dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan pembangunan Tahun 2022 akan dilakukan evaluasi untuk dapat dijadikan acuan bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 ini kami sampaikan, semoga dapat menjadi bahan bagi Pemerintah Kabupaten untuk memberikan catatan-catatan sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan pembangunan ke depan dan semoga dapat dijadikan bahan evaluasi oleh pemerintah dalam rangka lebih memantapkan pelaksanaan penyelenggaraan setiap urusan pemerintahan pada umumnya di Kabupaten Kepulauan Selayar dan terkhusus urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Sekian dan terima kasih, Wassalamu Alaikum Wr.Wb.

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA.**

IRWAN BASO, S.STP

Pangkat : Pembina Tk. I

N I P. 19800422 199912 1 003